

BUPATI CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang

- a. bahwa Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024, yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 40 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 40 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

> Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 22 Maret 2022 BUPATI CIAMIS,

> > Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis pada tanggal 22 Maret 2022

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

Cap/Ttd

<u>DENI WAHYU HIDAYAT, SH.</u> NIP. 19781209 200901 1 001

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 21

NOMOR : 21 Tahun 2022 TANGGAL : 22 Maret 2022

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAERAH KABUPATEN CIAMIS

		PENJELASAN								
NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN			SUMBER DATA		PROGRAM	KET	
NO	SASARAN	KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING	PROGRAM	KET	
Misi I										
1	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017		Dinas Pendidikan/		Program Pengelolaan Pendidikan		
				Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi		BPS		Program Pengembangan Kurikulum		
				Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan	$I_{HLS} + I_{RLS}$			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan		
				Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang	$I_{pendidikan} = rac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$			Program Pembinaan Perpustakaan		
				Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah						
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan	Indeks Kesehatan	Nilai	Derajat kesehatan yang optimal merupakan gambaran kondisi kesehatan masyarakat secara umum serta merupakan indikator kinerja kunci	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Dinas Kesehatan/ BPS		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				bidang kesehatan secara vertikal. Usia Harapan Hidup merupakan variabel indeks pembangunan	Ann _{maks} - Ann _{min}			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
				manusia sehingga menjadi alat ukur dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan meningkatkan derajat kesehatan pada				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		
				khususnya.	da			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		
								Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Nilai		In (noncolugaçon) — In (noncolugaçon)			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
					$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$			Program Penyuluhan Pertanian		
					$\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})$			Progaram Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		
								Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		
4	Meningkatnya keberdayaan Perempuan dalam Pembangunan			Nilai	Berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan	Persentase keterlibatan perempuan di parlemen ditambah persentase perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi	DPPKBP3A/ BPS		Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
				pengarusutamaan gender di daerah.	dan ditambah persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja dibagi tiga			Program Perlindungan Perempuan		
								Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		
								Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		
								Program Perlindungan Khusus Anak		
								Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		
								Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		
Misi II	: Meningkatkan Ketersed	liaan Infrastruktur	Wilayah ya	ng Mendukung Perkembangan Wilayah						
1		Indeks Pembangunan	Nilai		(Persentase kemantapan jalan kabupaten + Persentase irigasi kabupaten	DPUPRP	DPRKPLH, DISHUB	Program Penyelenggaraan Jalan		
	pembangunan infrastruktur secara merata	ra Infrastruktur	struktur		dalam kondisi baik + Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik + Persentase penduduk berakses air minum + Persentase rumah tinggal			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		
					bersanitasi + Persentase Pengendalian alih fungsi lahan)/6			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
								Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		
								Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Program Penatagunaan Tanah		
1	1							Program Penatagunaan Tanan		

		1		T	PENJELASAN		T T	1														
	SASARAN	INDIKATOR			TENOEERONIN	ED DATA	1															
NO		KINERJA	SATUAN	AN ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA SKPD UTAMA SKPD		PROGRAM	KET													
						om b ommir	PENDAMPING															
		Indeks keselamatan lalu lintas	Nilai		((Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi + Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi)/2)*100%	DISHUB	DPUPRP, DPRKPLH	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)														
2	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Secara	Persentase rumah layak huni	Persen			DPRKPLH	DPUPRP	Program Penataan Bangunan Gedung														
	Merata							Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya														
								Program Pengembangan Jasa Konstruksi														
								Program Kawasan Permukiman														
								Program Pengembangan Perumahan														
								Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh														
								Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas														
								Umum (PSU) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan														
								Frogram Fengelolaan Taman Waxam Famawan														
Misi III	: Membangun Perel	konomian Berba	asis Pem	berdayaan Masyarakat, Ekono	omi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lol	kal																
1	Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri	Persen		keterangan: r = laju pertumbuhan (%) Yi t= PDRB adhk tahun ke – t (nominal) Yi. t – 1 = PDRB adhk tahun sebelumnya (nominal)	DKUKMP	Distan KP, Disnakkan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri														
	perekonomian daerah	Pengolahan						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional														
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori	Persen			DKUKMP		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan														
		Perdagangan besar dan eceran; Reparasi Mobil						Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen														
		dan Sepeda Motor						Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri														
								Program Pengembangan Ekspor														
		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian,	Persen			Distan KP, Disnakkan		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya														
		Kehutanan dan Perikanan						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap														
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian														
												Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
																						Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner														
		Nilai Tukar Petani		dijual petani dengan produk yang dibutuhk dalam produksi dan konsumsi rumah tangg					1). Untuk mengukur kemampuan tukar produk yang	Indeks yang diterima petani / indeks yang dibayar petani x 100	Distan KP/BPS		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan									
					dijuai petani dengan produk yang dibutunkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga. pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura,	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan													
									р	perkebunan ra	perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan; 2) Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk	I _t : Indeks harga yang diterima petani			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner							
			pertanian dibandingkan dengan produk lain.	pertanian dibandingkan dengan produk lain.	I_b : Indeks harga yang dibayar petani			Program Penyuluhan Pertanian														
								Program Perizinan Usaha Pertanian														
								Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana														
L	I.	ı		J		ı	ı	Pertanian														

		PENJELASAN								
		INDIKATOR				SUMBER DATA		1		
NO	SASARAN	KINERJA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING	PROGRAM	KET	
2	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi	Persentase peningkatan investasi	Persen	Berdasarkan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata	Realisasi PMDN Tahun evaluasi dikurangi Realisasi PMDN Tahun sebelum DP evaluasi dibagi Realisasi PMDN sebelum evaluasi dikalikan seratus	DPMPTSP	1. DKUKMP 2. DPRKPLH	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
							DPUPRP Dinas Pariwisata	Program Promosi Penanaman Modal		
							5. Distan KP 6. Disnakkan	Program Pelayanan Penanaman Modal		
				Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka			7. DIshub 8. Dinkes	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal		
3		Presentasi PPKS yang	Persen			Dinas Sosial		Program Pemberdayaan Sosial		
	kesejahteraan sosial	mandiri						Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		
								Program Rehabilitasi Sosial		
								Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		
4		Tingkat Pengangguran	Persen			Dinas Tenaga Kerja		Program Perencanaan Tenaga Kerja		
	kerja	Terbuka (TPT)					1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		
								Program Penempatan Tenaga Kerja		
								Program Hubungan Industrial		
								Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		
Misi IV	: Memanfaatkan Su	ımber Daya Ala	m dan L	ingkungan Hidup Secara Bijak	sana Untuk Mendukung Pembangunan F	Berkelanjuta	n			
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air	Nilai			DPRKPLH	DPUPRP	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		
	Hidup	Indeks Kualitas Udara	eks Kualitas Udara Nilai		IKU = 100 - [50/0.9 x (Ieu - 0.1)]	DPRKPLH	DPUPRP	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		
		Indeks Kualitas Tutupan Nilai		_	DPRKPLH	DPUPRP	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			
		Lahan			$Nilai\ relatif = rac{c_i}{L_{ij}}$					
					Rumus metode IP:			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan		
				$IP = \sqrt{\frac{\left(c_i/L_{ij}\right)_{Rata-rate}^2 + \left(c_i/L_{ij}\right)_{Stake imum}^2}{2}}$ $0 \le PI_j \le 1.0 \implies \text{baik (memenuhi baku mutu)}$			Lingkungan Hidup (PPLH)			
						$1.0 < PI_j \le 5.0 \Rightarrow \text{cemar ringan}$			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum	
					$5.0 < PI_j \le 10.0 \Rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10.0 \Rightarrow$ cemar berat			Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH		
								Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan		
						$IKTL = 100 - ((84, 3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54, 3}$ dimana:			Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
					IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		
								Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		
								Program Pengelolaan Persampahan		
								Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional		
								Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah		
2	Meningkatnya kapasitas terhadap	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai		R=H*V/C	BPBD		Program Penanggulangan Bencana		
	bencana				(H dan V dianggap konstan) dan melakukan upaya PRB (C , meningkatkan kapasitas) serta melalui perhitungan dokumen IKD (7 Prioritas)			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		
								Program Penanganan Bencana		

		PENJELASAN							
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CATTIAN			SUMBI	ER DATA	PROGRAM	TCTO(D)
NO			SATUAN	ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SKPD UTAMA	SKPD PENDAMPING	PROGRAM	KET
Misi V	: Meningkatkan Tat	a Kelola Pemer	intahan	yang Efektif dan Efisien					
1	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan efisien dalam Memberikan Pelayanan Publik	Hasil Evaluasi AKIP	Predikat	Kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dari Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang tertuang dalam dokumen AKIP serta sistem penyelenggaraan	Untuk mendapat predikat SAKIP A harus semua OPD rata-rata kategori SAKIP A dengan nilai >80-90	Inspektorat	Semua OPD	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	yang Berkualitas			AKIP tersebut dengan alat ukur keberhasilannya adalah kategori hasil evaluasi SAKIP				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Opini BPK	Predikat	Tareget RPJMD; 2) Persyaratan untuk memperoleh DID; 3) Persyaratan untuk memperoleh predikat	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	BPKD		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
				sangat tinggi atas LPPD				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
								Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Indeks Kepuasan	Mutu		(Jumlah Total Nilai IKM OPD / Jumlah OPD yang Melaksanakan SKM) x	Setda		Program Pendaftaran Penduduk	
		Masyarakat			100%			Program Pencatatan Sipil	
								Program Pengelolaan Informasi Administrasi	
								Kependudukan	
								Program Pengelolaan Profil Kependudukan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakvat	
								Program Pemerintanan Dan Kesejanteraan Kakyat Program Perekonomian Dan Pembangunan	
								Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	
								Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	
							Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		
							Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
								Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Misi VI	: Penguatan Otonor	ni Desa Dalam	Rangka	Mewujudkan Kemandirian Ma	syarakat dan Desa				
1	Meningkatnya kemandirian desa	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	Persen	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	IDM= 1/3 (IS+IEK+IL)	DPMD		Program Penataan Desa	
								Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa	
								Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Ditetapkan di Ciamis pada tanggal 22 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

H. TATANG BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 21

<u>DENI WAHYU HIDAYAT, SH.</u> NIP. 19781209 200901 1 001

28. KECAMATAN

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	2	3	5	6	7
1	Meningkatnya Keserasian penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang optimal	Persen		Jumlah program pemerintah kecamatan yang terselenggara dibagi jumlah program pemerintah kecamatan yang seharusnya terselenggara dikali seratus
2	Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level (Angka)	Skala Skor Nilai, sbb: 0 Belum Ada: Kurang dari 1,0 (0 < skor <1,0); 1 Rintisan: 1,0 s/d kurang dari 2,0 (1,0 ≤ skor < 2,0); 2 Berkembang 2,0 s/d kurang dari 3,0 (2,0 ≤ skor < 3,0); 3 Terdefinisi 3,0 s/d kurang dari 4,0 (3,0 ≤ skor < 4,0); 4 Terkelola Dan Terukur 4,0 s/d kurang dari 4,5 (4,0 ≤ skor < 4,5); 5 Optimum Antara 4,5 s/d 5,0 (4,5 ≤ skor ≤ 5)	Penilaian terhadap unsur dan sub unsur berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP. Penilaian dilakukan terhadap unsur: 1) Lingkungan Pengendalian (30%) 2) Penilian Risiko (20%) 3) Kegiatan Pengendalian (25%) 4) Informasi dan Komunikasi (10%) 5) Pemantauan (15%)
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Predikat/Kategori (Skor Nilai Mutu/Huruf)	Skala Skor Nilai, sbb.: AA (sangat memuaskan) dengan skor >90 – 100; A (memuaskan) dengan skor 80 -90; BB (sangat baik) dengan skor 70 - 80; B (baik) dengan skor 60 - 70; CC (cukup) dengan skor 50 – 60; C (kurang) dengan skor 30 – 50; dan nilai D (sangat kurang) dengan skor 0 – 30.	Evaluasi terhadap penerapan 5 (lima) komponen dan sub komponen manajemen kinerja mencakup aspek pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran sesuai Permenpan No. 12/2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP; dengan bobot penilaian masing-masing komponen sebagai berikut : 1) Perencanaan Kinerja (30%) 2) Pengukuran Kinerja (25%) 3) Pelaporan Kinerja (15% 4) Evaluasi Kinerja (10%) 5) Capaian Kinerja (20%)
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat	Kinerja Pelaporan Keuangan	Angka	Instrumen Penilaian Kinerja Pengelolaan 1. Renstra 2. Renja 3. IKU 4. PK 5. LKIP 6. RKA 7. Rekonsilliasi Aset 8. Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD 9. Kualitas Laporan Keuangan SKPD	1. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan SKPD (kabupaten) Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan = (Nilai Renstra) + (Nilai Renja) + (Nilai IKU) + (Nilai PK) + (Nilai LKIP) + (Nilai RKA) + (Nilai Rualitas Laporan Keuangan SKPD) Nilai tiap Dokumen sbb. : 1) Renstra (Nilai Maksimal = 100) 2) Renja (Nilai Maksimal = 100) 3) Indikator Kinerja Utama (Nilai Maksimal = 100) 4) Perjanjian Kinerja (Nilai Maksimal = 100) 5) LKIP (Nilai Maksimal = 100) 6) RKA (Nilai Maksimal = 100) 7) Rekonsiliasi Aset (Nilai Maksimal = 100) 8) Rekonsiliasi Pertanggungjawaban Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100) 9) Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Nilai Maksimal = 100) 2. Nilai Kinerja Pelaporan Keuangan Desa, dengan penilaian sbb: Laporan Kinerja Pelaporan Keuangan Desa = (RPJMD Desa) + (RKP Desa) + (APB Desa) + (Penatausahaan Keuangan Desa) + (Pelaporan dan Pertanggungjawaban ABP Desa)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KETERANGAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN
1	2	3	5	6	7
					Nilai tiap Dokumen sbb. : 1) RPJMD Desa (Nilai Maksimal = 100) 2) RKP Desa (Nilai Maksimal = 100) 3) APB Desa (Nilai Maksimal = 100) 4) Penatausahaan Keuangan Desa (Nilai Maksimal = 100) 5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban APB Desa (Nilai Maksmial = 100)
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka		Konversi Nilai IKM = IKM x 25 IKM = Total dari Nilai Persepsi per Unsur X Nilai Penimbang Total Nilai Persepsi per Unsur diperoleh dari total nilai persepsi atas seluruh jawaban responden yang terdiri atas 4 kategori, yaitu: 1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1 2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2 3) baik, diberi nilai persepsi 3 4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4 Total Unsur yang Terisi = Jumlah Responden SKM Nilai Penimbang = 1 = 0,1 Unsur pelayanan: 1. Persyaratan pelayanan; 2. Kemudahan prosedur pelayanan; 3. Kecepatan Waktu Pelayanan; 4. Biaya/Tarif Pelayanan; 5. Produk Layanan; 6. Kompetensi Petugas Layanan; 7. Perilaku Petugas Pelayanan; 8. Ada/Tidaknya Pungutan Tidak Resmi (Pungli); 9. Penanganan Pengaduan; 10. Sarana Prasarana Pelayanan

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Ditetapkan di Ciamis

pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/Ttd

<u>DENI WAHYU HIDAYAT, SH.</u> NIP. 19781209 200901 1 001